



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/284 TAHUN 2025

TENTANG

**PENGHARGAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS (PKG)
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Indonesia emas tahun 2045 dan untuk memberikan motivasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah guna meningkatkan partisipasi masyarakat pada program kesehatan daerah telah ditetapkan delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan salah satunya adalah kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghargaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HL.01.07/Menkes/1186/2022 tentang Panduan Praktek Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2090/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Skrining Kesehatan Dalam Rangka Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/2002/2024 tentang Persiapan Pelaksanaan Pemeriksaan Gratis di Hari Ulang Tahun;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.2/290/sj tentang Dukungan Pelaksanaan Pemeriksaan Gratis;
3. Berita Acara Penilaian Administrasi Penghargaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 400.3.14/13299 tanggal 22 Juli 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Penghargaan dan Apresiasi kepada:
- a. Kabupaten Blora sebagai Inspirasi Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG);
- b. Kabupaten Kebumen dengan Capaian Jumlah Kehadiran Tertinggi Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG);
- c. Kota Tegal dengan Persentase Kehadiran Tertinggi Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG).
- KEDUA : Kabupaten/Kota penerima Penghargaan dan Apresiasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 07 Agustus 2025
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

4. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati/Wali Kota Penerima Penghargaan dan Apresiasi;
13. Kepala Dinas Kesehatan Penerima Penghargaan dan Apresiasi.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001